

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1. Jenis penelitian**

Dalam penelitian ini bersifat penelitian hukum empiris dan hukum normatif, artinya penelitian ini dilakukan dengan mengkonsepsikan hukum sebagai pola perilaku masyarakat hukum dan/atau hukum sebagai aksi interaksi sosial yang meninjau praktek yang ada. Sedangkan hukum normatif yaitu mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.

#### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan empiris, karena menggunakan kata kunci yaitu implementasi yang mengharuskan terjun langsung ke lapangan untuk mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan kondisi yang terjadi dengan menyuguhkan data dengan situasi yang terjadi.

#### **3. Objek penelitian**

Pemerintahan Kabupaten Sleman sebagai objek penelitian.

#### **4. Subjek penelitian**

- a. Kepala Bidang Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.
- b. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman.

## 5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yakni di Kabupaten Sleman.

## 6. Sumber data penelitian

### a. Data primer

Data-data yang diperoleh dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain. Pada umumnya data primer mengandung data yang bersifat aktual yang diperoleh langsung dari lapangan dengan wawancara<sup>64</sup>

### b. Data sekunder

1) Bahan Hukum primer bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum memikat seperti peraturan perundang-undangan, yang meliputi :

a) Undang-Undang Dasar 1945

b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

c) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

d) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan memikat secara yuridis sebagai pendukung

---

<sup>64</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm 65.

untuk melengkapi bahan hukum primer atau semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Dimana penulis menggunakan literatur- literatur kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian, jurnal , internet serta media lainnya.

## **7. Teknik Pengumpulan Data**

### **1) Studi Lapangan**

Dengan melakukan peninjauan langsung ke tempat terdapatnya masalah untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan.

### **2) Metode Kepustakaan**

Penelitian dalam membaca, mempelajari buku-buku referensi dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### **3) Wawancara**

Yaitu melakukan tanya jawab dengan:

1) Wulan Wahyuningsih, S.E., M.M, Kasubag Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman;

2) Tin Ibriz Fana, S.E.m M.Ev. Dev, Kasubag Perencanaan dan Evaluasi Badan Keuangan dan Aset Daerah.

### **4) Narasumber**

Narasumber dalam penelitian ini adalah orang yang memberikan pendapat atas objek yang akan diteliti. Hubungan narasumber dengan objek yang ditelitidisebabkan karena kompetensi

keilmuan yang dimiliki. Penggunaan narasumber dapat digunakan untuk menambah bahan hukum sekunder.<sup>65</sup>

#### 5) Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang dan sebagainya. Dokumen ini digunakan untuk mendapatkan keterangan dan penerangan, pengetahuan dan bukti. Dalam hal ini termasuk kegunaan dari arsip perpustakaan dan kepustakaan.

### 8. Analisis Data

Kualitatif deskriptif, desain penelitian dan strategi memperoleh data di lapangan tapi tetap longgar dan terbuka terhadap teori. Menata atau mengorganisasikan data yang banyak dari hasil pengumpulan dengan rapi, sistimatis, dan selengkap mungkin.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 175.

<sup>66</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Edisi pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm.134.